

**STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN *LAND MANAGEMENT  
AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (LMPDP)*  
DI DESA KALIAGUNG, KECAMATAN SENTOLO,  
KABUPATEN KULON PROGO**



oleh :

**SUMARTIYAH**

**NIM. 05142203/P**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2009**

## INTISARI

Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal dan tempat bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap manusia menginginkan dapat menguasai atau memiliki tanah dengan suatu hak atas tanah yang dilindungi secara hukum. Untuk memperoleh suatu hak atas tanah tersebut, maka setiap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki harus didaftarkan haknya. Sehingga Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) yang merupakan lembaga pemerintah yang menangani masalah pertanahan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah yang dimulai pada tahun 1961 secara sporadik dan sistematis selama ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga mendorong pemerintah melakukan upaya percepatan pendaftaran tanah. Salah satu contoh kegiatan itu adalah PAP yang dilaksanakan mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 2001. Tetapi hasil yang dicapai masih belum memuaskan, sehingga dilakukan kegiatan LMPDP yang merupakan lanjutan dari PAP dengan biaya dari Bank Dunia. Dalam pelaksanaannya untuk desa Kaliagung kecamatan Sentolo pada tahun 2007 mendapatkan target sebanyak 2.000 dengan realisasi hasil kegiatan sebanyak 2.012 bidang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis di desa Kaliagung dan mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan UPP Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Panitia dan Tim Ajudikasi, Pemerintah Desa Kaliagung dan masyarakat desa Kaliagung.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan LMPDP mengacu pada Project Management Manual LMPDP dengan realisasi pensertipikatan tanah sebanyak 2.012 bidang tanah. Sementara manfaat dari adanya kegiatan ini dapat dinikmati oleh berbagai pihak, yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa Kaliagung dan masyarakat desa Kaliagung yang merupakan peserta dari kegiatan LMPDP tersebut. Untuk Kantor Pertanahan manfaat tersebut adalah terciptanya tertib hukum pertanahan, terciptanya tertib administrasi pertanahan, dan adanya sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan. Sementara untuk Pemerintah Desa Kaliagung adalah adanya pembenahan dalam sistem administrasi pertanahan yang ada di Kantor Desa dan adanya uang pemasukan ke APBDes. Dan untuk masyarakat desa manfaat tersebut adalah adanya penguatan hak atas tanah, penyelesaian sengketa pertanahan dan meningkatnya ekonomi masyarakat.

# DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>INTISARI</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	11
A. Tinjauan Pustaka .....	11
1. Pendaftaran Tanah .....	11
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Melalui <i>Program Land Management And Policy Development Project</i> atau LMPDP .....	15
B. Kerangka Pemikiran .....	25
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b> .....	28
A. Metode Penelitian .....	28
B. Lokasi Penelitian .....	29

C. Penetapan Informan .....	29
D. Teknik Penjaringan Informan .....	30
E. Jenis Data dan Sumber Data .....	31
1. Jenis Data .....	31
a. Data Primer.....	31
b. Data Sekunder .....	32
2. Sumber Data .....	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Wawancara .....	33
2. Studi Dokumen.....	33
3. Studi Kepustakaan .....	33
G. Teknik Analisis Data .....	33
<b>BAB IV</b> <b>GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Kondisi Geografis Kecamatan Sentolo .....	36
B. Penggunaan Tanah .....	38
C. Kondisi Kependudukan.....	39
<b>BAB V</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>40</b>
A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Melalui Program LMPDP .....	40
1. Pengusulan dan Penetapan Lokasi.....	40
2. Perencanaan Tenaga Pelaksana .....	43
3. Panitia dan Tim Ajudikasi .....	47
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang .....	48
5. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah.....	49
a. Persiapan.....	49
b. Mobilisasi Personil .....	52
c. Penyuluhan .....	52
d. Penetapan Batas Bidang Tanah .....	57

e. Pengumpulan Data Yuridis .....	57
f. Pengukuran Bidang Tanah .....	59
g. Sidang Panitia Ajudikasi.....	62
h. Pengumuman.....	63
i. Proses Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat	65
j. Penyerahan Sertipikat dan Hasil Pekerjaan.....	67
B. Manfaat Yang Diperoleh Dari Kegiatan LMPDP .....	73
1. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo .....	74
2. Pemerintah Desa Kaliagung.....	77
3. Masyarakat Desa Kaliagung.....	78
<b>BAB VI P E N U T U P.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan utama bagi hidup manusia. Setiap manusia membutuhkan tanah sebagai tempat mencari kehidupan, tempat tinggal dan tempat bermasyarakat. Berdasarkan hal tersebut, setiap manusia menginginkan dapat menguasai atau memiliki tanah dengan suatu hak atas tanah yang pasti dan dilindungi secara hukum. Untuk mendapatkan hak atas tanah tersebut, maka setiap bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki harus didaftarkan haknya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti kepemilikan atas suatu bidang tanah.

Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang pertanahan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yaitu Pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-undang atau peraturan pemerintah.

Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari BPN RI dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, BPN RI sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya BPN RI menyelenggarakan fungsi-fungsi yang diantaranya adalah:

1. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
2. penyelenggaraan dan pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
3. pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
4. pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
5. pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan
6. pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan

Kenyataan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUPA, terutama dalam hal pendaftaran tanah untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah, belum sepenuhnya dapat terlaksana.

Pada awalnya, penyelenggaraan pendaftaran tanah dilaksanakan secara sporadik sejak tahun 1961 yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (PP No. 10 Tahun 1961) tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP No. 24 Tahun 1997) tentang pendaftaran tanah sekaligus peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 (PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997). Seperti disebutkan dalam penjelasan atas PP No. 24 Tahun 1997, dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi syarat untuk didaftar, baru kurang lebih 16,3 juta bidang tanah yang sudah didaftar, melalui pewarisan, pemisahan, dan pemberian hak-hak baru. Jumlah bidang tanah yang memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan Jangka Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta bidang tanah.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan jumlah pensertipikatan bidang tanah di Indonesia serta untuk mengimplementasikan isi dari pasal 19 UUPA, perlu dilaksanakan serangkaian program percepatan pendaftaran tanah, antara lain Proyek Nasional Agraria (Prona), tim

ajudikasi Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), (AP Parlindungan, 1999:78) dimana pada tahun 1995 PAP atau *Land Administration Project* (LAP) fase I yang merupakan model atau *pilot project* dalam upaya percepatan pensertipikatan tanah dengan memberikan kemudahan dan biaya yang ringan (Buletin PAP, 1998:1). Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya kegiatan pendaftaran tanah melalui PAP atau LAP ini semenjak tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 telah berhasil menerbitkan sertipikat hak atas tanah 1.500.000 bidang tanah yang tersebar di 42 kabupaten/kota. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat pemilik tanah untuk segera memohon penerbitan sertipikat melalui pendaftaran tanah sistematis.

Selanjutnya, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) telah mencanangkan program lanjutan dari PAP, yaitu Proyek Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Pertanahan atau *Land Management and Policy Development Project* (LMPDP) dengan lima komponen kegiatan. Salah satu komponen kegiatan LMPDP adalah melaksanakan program percepatan pendaftaran tanah melalui pendaftaran tanah sistematis dengan target sebanyak 2.500.000 bidang tanah yang dimulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009. Program ini dibiayai oleh Bank Dunia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dana pendamping (*Workshop LMPDP*, 2003).

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan LMPDP ini adalah untuk meningkatkan kepastian hukum baik subyek hak (pemilik tanah) maupun obyek hak (bidang tanah) bagi masyarakat, mengurangi kemiskinan, mempercepat terwujudnya tertib administrasi pertanahan, mempercepat pelayanan/bantuan bagi masyarakat untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah, memberikan insentif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah desa/kelurahan. Program LMPDP pada hakekatnya adalah upaya terobosan yang dilakukan oleh BPN RI dalam menjalankan fungsinya sebagai instansi pemerintah yang mengemban tugas melaksanakan pendaftaran tanah di Indonesia secara aktif. Adapun sasaran program LMPDP adalah percepatan pendaftaran hak atas tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP).

Pendaftaran tanah secara sistematis melalui LMPDP tersebut didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Program yang berbasis murah, cepat, dan sederhana tersebut diharapkan dapat mendukung program penataan manajemen pertanahan yang secara luas akan menyentuh seluruh sektor yang terkait dengan penataan kembali (reforma) keagrariaan.

Keagrariaan perlu ditata kembali karena merupakan amanat yang tertuang dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan pada saat ini banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaannya. Permasalahan tersebut kian kompleks dari waktu ke waktu, terutama menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, reforma agraria diarahkan pada pelayanan dan keberpihakan lembaga pertanahan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah. LMPDP dengan spirit reforma agraria mempunyai tata cara yang lebih sederhana, biaya murah, dan prosedur tidak berbelit-belit sehingga dapat terjangkau oleh segenap lapisan masyarakat.

Program LMPDP tersebut dilaksanakan pada 11 propinsi dan 60 kabupaten/kota yang ditunjuk sebagai lokasi pendaftaran tanah sistematis dengan target pensertipikatan tanah untuk setiap Panitia dan Tim Ajudikasi di Pulau Jawa sebanyak 5.000 bidang tanah dan di luar pulau Jawa sebanyak 3.000 bidang tanah.

Berkaitan dengan dilaksanakannya program LMPDP secara nasional, maka untuk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007

mendapat target sebanyak 15.000 bidang yang tersebar di 4 kecamatan dan untuk itu dibentuklah 3 Panitia dan Tim Ajudikasi yang masing-masing tim diberikan target sebanyak 5.000 bidang tanah. Salah satu dari tim tersebut adalah Panitia dan Tim Ajudikasi Sentolo yang meliputi 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sentolo dan Kecamatan Pengasih. Dari jumlah target sebanyak 5.000 bidang tanah dalam kegiatan tersebut tersebar di 3 desa yaitu Desa Kedungsari yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pengasih dan Desa Sentolo serta Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo. Untuk Tim Sentolo ini ternyata dapat memenuhi target yang telah ditentukan bahkan melebihi target tersebut (lebih dari 5.000 bidang tanah).

Dengan melihat kenyataan suksesnya Panitia dan Tim ajudikasi Sentolo dalam pencapaian target pendaftaran tanah secara sistematis tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terutama mengenai manfaat yang dapat diperoleh masyarakat peserta kegiatan LMPDP dengan judul **“STUDI PELAKSANAAN KEGIATAN *LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROJECT (LMPDP)* DI DESA KALIAGUNG, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO”**

## B. Permasalahan

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan disusun dalam bentuk Standarisasi Pendaftaran Tanah Sistematis Ref.No.06.0-STD-PT.2003 Tahun 2003 yang terdiri atas (1) persiapan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, (2) pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, dan (3) penyelesaian produk pendaftaran sistematis.

Untuk mendukung terselenggaranya pendaftaran tanah sesuai dengan yang diterangkan dalam penjelasan atas PP No.24 Tahun 1997, maka target pensertipikatan tanah untuk setiap panitia dan tim adjudikasi untuk Pulau Jawa ditetapkan sebanyak 5.000 bidang tanah dan di luar Pulau Jawa sebanyak 3.000 bidang tanah. Dan menurut hasil laporan Panitia dan Tim Adjudikasi Sentolo, kegiatan pendaftaran tanah melalui program LMPDP yang dilaksanakan oleh tim ini dapat mencapai target bahkan melampaui atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan LMPDP yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo khususnya oleh Panitia dan Tim Adjudikasi Sentolo telah berhasil dan sukses dalam programnya. Sehingga penulis dapat merumuskan 2 (dua) pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui program LMPDP tahun anggaran 2007 di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa manfaat yang dapat diperoleh masyarakat yang menjadi peserta program LMPDP di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di depan, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis melalui Program LMPDP tahun anggaran 2007 di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui manfaat yang dapat diperoleh masyarakat yang menjadi peserta program LMPDP di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo

### **D. Kegunaan Penelitian**

Sementara itu, penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini akan dapat menambah dan mengembangkan wawasan di bidang pertanahan yang berkaitan

dengan pendaftaran tanah pertama kali secara sistematis, khususnya melalui program LMPDP.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat sebagai bahan evaluasi, informasi, dan masukan bagi segenap pelaksana program LMPDP khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang melaksanakan program LMPDP pada tahun berikutnya.

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis melalui program LMPDP di Desa Kaliagung Kecamatan Sentolo kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2007 sudah mengacu pada Project Management Manual LMPDP, hasil penerbitan sertifikatnya dapat melebihi target yaitu sebanyak 2.012 bidang tanah atau 106,60% dari target sebanyak 2.000 bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sertipikat hak milik sebanyak 2.010 bidang tanah, yang meliputi 12 dusun di desa Kaliagung
  - b. Sertipikat wakaf sebanyak 2 bidang tanah, yaitu di dusun Kleben desa Kaliagung
2. Manfaat yang diperoleh dari hasil pensertipikatan tanah melalui program LMPDP ini dapat dinikmati oleh berbagai pihak, baik Kantor Pertanahan, Pemerintah Desa Kaliagung maupun masyarakat selaku peserta program LMPDP. Adapun manfaat tersebut bagi ketiga pihak tersebut adalah :
  - a. Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo

- 1) Terciptanya tertib hukum pertanahan
  - 2) Terciptanya tertib administrasi pertanahan
  - 3) Sengketa pertanahan yang ada dapat diselesaikan
- b. Pemerintah Desa Kaliagung
- 1) Sistem administrasi petanahan di desa lebih teratur
  - 2) Adanya uang pemasukan untuk Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)
- c. Masyarakat Desa Kaliagung (peserta program LMPDP)
- 1) Adanya penguatan hak atas tanah
  - 2) Permasalahan/ sengketa pertanahan dapat terselesaikan
  - 3) Meningkatnya ekonomi masyarakat

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan serta kesimpulan yang dihasilkan, peneliti menyarankan hal-hal berikut.

1. Dengan melihat berhasilnya kegiatan LMPDP di Kabupaten Kulon Progo, alangkah baiknya apabila program ini tidak hanya sampai tahun 2009 tetapi dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya serta meningkatkan jumlah target bidang tanahnya.
2. Untuk kelancaran pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui program LMPDP, hendaknya pihak Kantor Pertanahan dan pemerintah desa setempat melakukan koordinasi mengenai administrasi pertanahan, terutama untuk perubahan data baik mengenai perubahan obyek hak maupun subyek hak

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini. (1997). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta
- Azwar, Saifuddin. (2005). Metode Penelitian. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2006). Buku Saku Pendaftaran Tanah Sistematis. tidak dipublikasikan, Jakarta
- Boedi Harsono. (1999). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jilid I. Djambatan, Jakarta
- \_\_\_\_\_. (2004). Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Edisi 2004. Djambatan, Jakarta
- Moleong, Lexy J. (2007). Metode Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung
- Nugroho, Aristiono. (2007). Panduan Singkat Penggunaan Metode Kualitatif Dalam Penelitian. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta
- Parlindungan, AP. (1990). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Mandar Maju, Bandung
- \_\_\_\_\_. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Mandar Maju, Bandung
- Soejono dan Abdurrahman. (1995). Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Hak Sewa Guna, dan Hak Guna Bangunan. PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2003). Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. tidak dipublikasikan, Yogyakarta

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, tentang Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001, tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.